



PUTUSAN
Nomor : 59/PDT/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

TENTANG

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

1. **Dra AMIDAH br SARAGIH** umur ± 45 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru) Alamat/tempat tinggal Dusun X Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT- I / PEMBANDING-I** ;

2. **SAMSUI SITUMORANG** umur ± 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota POLRI Alamat/tempat tinggal Dusun X Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT- II / PEMBANDING-II** ;

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya yaitu **AWALUDDIN RANGKUTY, SAg, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2011; -----

L A W A N

1. **RITA HELENA br LUMBANTORUAN**, umur 46 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) Alamat tempat tinggal Dusun X Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **HARMILASARI, SH** yang merupakan Advokad dari HARMILASARI, SH & ASSOCIATES beralamat di jalan Nenas No 9 A Kota Tebing Tinggi, Pripinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2011, Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT



----- Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan Uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 20/Pdt.G/ 2011/PN-TTD Tanggal 08 Nopember 2011, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wan Prestasi) ;
- Menyatakan 7 (tujuh) lembar kwitansi yaitu :
 1. 1 (satu) Lembar kwitansi tertanggal 01 Desember 2007 ;
 2. 1 (satu) Lembar kwitansi tertanggal 27 Desember 2007 ;
 3. 1 (satu) Lembar kwitansi tertanggal 20 Juli 2008 ;
 4. 1 (satu) Lembar kwitansi tertanggal 10 Oktober 2008 ;
 5. 1 (satu) Lembar kwitansi tertanggal 10 Nopember 2008 ;
 6. 1 (satu) Lembar kwitansi tertanggal 10 Nopember 2008 ;
 7. 1 (satu) Lembar kwitansi tertanggal 06 Desember 2008 ;Sebagaimana disebut patut dinyatakan sah menurut hukum dan mengikat secara hukum dengan segala konsekuensinya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk secara bersama-sama melakukan pembayaran / pengembalian pinjaman berupa pinjaman pokok dan ganti kerugian secara kontan dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pinjaman pokok Tergugat I dan Tergugat II, kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;
 - b. Ganti rugi sebesar 6 % (enam persen) dari Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk setiap bulan sejak bulan Mei 2011, sampai dengan perkara ini mendapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (in kraht van gewijsde) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar segala ongkos yang timbul dari perkara ini sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

-

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

----- Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tentang isi

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 08 Nopember 2011 Nomor : 20/PDT.G/2011/PN-TTD, pemberitahuan tersebut diberitahukan secara seksama kepada masing-masing Kuasa Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 14 dan 15 Nopember 2011 ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 20/PDT.G/ 2011/PN-TTD yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 24 Nopember 2011 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat-I dan II/Pembanding telah mengajukan pernyataan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 08 Nopember 2011, Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.TTD, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 12 Desember 2011; -----

----- Membaca Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat-I dan II/Pembanding tertanggal 15 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 17 Januari 2012 dan Memori Banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Januari 2012 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Penggugat/Terbanding tertanggal 24 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 24 Januari 2012, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Para Tergugat-I, II/Pembanding tanggal 01 Pebruari 2012 ; -----

----- Membaca Relas pemberitahuan melihat, memeriksa dan membaca berkas parkara, yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu1 14 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari telah diberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN-TTD Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat-I dan II/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi Syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 08 Nopember 2011 Nomor : 20/PDT.G/2011/PN-TTD, Memori banding dan Kontra Memori banding yang diajukan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, dimana dari dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding dengan keterangan saksi yang diajukannya, ternyata dan terbukti saling bersesuaian, bahwa benar Tergugat-I dan Tergugat-II/Pembanding telah melakukan peminjaman sejumlah uang kepada Penggugat/Terbanding, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat/Terbanding Cukup beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan sebahagian, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan besarnya ganti rugi, dengan pertimbangan mengacu kepada penyesuaian dengan bunga Bank yaitu sebesar 6% untuk setiap tahun ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, dengan tambahan pertimbangansehingga Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 20/PDT.G/2011/PN-TTD tanggal 08 Nopember 2011 harus diperbaiki sekedar ganti rugi dan selebihnya dikuatkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat-I dan II/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat-I dan II / Pembanding dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ini ; -----

----- Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

MENGADILI ...85...

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat-I, II/Pembanding ; -----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 20/PDT.G/ 2011/PN-TTD tanggal 08 Nopember 2011 sekedar mengenai ganti rugi sebesar 6% setahun ; -----
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ditingkat Pertama sedangkan ditingkat Banding menghukum Tergugat-I, II/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **R A B U** tanggal **28 Maret 2012**, oleh Kami **P. SIMANJUNTAK, SH. MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **H. JUMALI, SH** dan **Dr. NARDIMAN, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Pebruari 2012, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota diatas serta dibantu oleh **KHAIRUL, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukum mereka ; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

